

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lebih dari 400 situs arkeologi bawah air, seperti yang terdapat di Tulamben Bali, Karimun Jawa, dan Pulau Pongok Riau. Namun Indonesia tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus mengatur tentang perlindungan cagar budaya bawah air. Indonesia hanya mengacu pada dua pasal *UNCLOS* dan Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam mengatur secara tersirat tentang perlindungan cagar budaya bawah air, sedangkan perlakuan terhadap cagar budaya darat dan bawah air seringkali berbeda. Indonesia tidak meratifikasi *UNESCO Convention* yang secara khusus mengatur tentang cagar budaya bawah air meskipun Indonesia adalah anggota *UNESCO*.

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisa pengaturan hukum internasional bagi cagar budaya bawah air, upaya dari pihak Indonesia melindungi cagar budaya bawah air, dan menganalisa pentingnya ratifikasi *UNESCO Convention*. Penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan yakni *statute approach* dan *conceptual approach*.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa aturan dan prinsip perlindungan bagi cagar budaya dalam perspektif hukum internasional secara umum diatur dalam *UNCLOS*, Pasal 149 dan Pasal 303 dan secara spesifik diatur dalam *UNESCO Convention* yang mengutamakan *no commercial exploitation*. Upaya perlindungan hukum cagar budaya bawah air di Indonesia masih diatur secara umum bersama dengan cagar budaya darat dalam Undang-undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Indonesia hingga saat ini masih melihat temuan benda-benda purbakala di bawah air sebagai suatu harta karun yang bernilai ekonomis dibanding sebagai sebuah cagar. Pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang terkait cagar budaya bawah air karena adanya inkonsistensi dan mempertimbangkan ratifikasi *UNESCO Convention*. Indonesia dapat tidak meratifikasi Konvensi, dengan catatan mengambil prinsip-prinsip Konvensi dan diterapkan dalam hukum nasional. Dengan demikian Indonesia tidak terikat oleh kewajiban yang di hasilkan oleh Konvensi.

Kata Kunci: Cagar Budaya Bawah Air, Perlindungan, *UNESCO Convention*, *UNCLOS*